

ABSTRAK

BP-4 merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani masalah yang timbul dari perkawinan yang mengarah pada keretakan keluarga. Pada dasarnya kehidupan keluarga bahagia adalah idaman setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan hukum alam yang tidak hanya dilakukan oleh manusia akan tetapi perkawinan oleh manusia tidaklah sama dengan makhluk lain, karena perkawinan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan hak dan kewajiban para pihaknya.

Dalam Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Apabila kita pahami isi rumusan pasal tersebut diatas, memang perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang.¹